



P U T U S A N

Nomor 158-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **STEPEN PATONAUNG**
Pangkat, NRP : Praka, 31120216740992
Jabatan : Tabak So Ru I Ton II Kidemlat
Kesatuan : Rindam XIV/Hsn
Tempat, tanggal lahir : Mahena Sangir Tahuna, 25 September 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Pasar Niaga Daya Jl. Parumpa, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar

Terdakwa ditahan sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan sekarang.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/64/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalankan seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) *juncto* Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer III-16 Makassar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Desersi dalam masa damai dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) *juncto* Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 158-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
Dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 2 (dua) lembar daftar absensi Regu 1 Ton II Kidemlat Rindam XIV/Hsn bulan Maret 2023 sampai dengan bulan April 2023 diantaranya a.n. Praka Stepen Patonaung NRP 31120216740992 yang ditandatangani oleh Danton Kidemlat Rindam XIV/Hsn a.n. Letda Inf Asdar Yusuf NRP 2101020333088.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 70-K/PM.III-16/AD/VIII/2023 tanggal 12 September 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - a. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Stepen Patonaung**, Pangkat Praka, NRP 31120216740992, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan".
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara : Selama 7 (tujuh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar daftar absensi Regu 1 Ton II Kidemlat Rindam XIV/Hsn bulan Maret 2023 sampai dengan bulan April 2023 diantaranya a.n. Praka Stepen Patonaung NRP 31120216740992 yang ditandatangani oleh Danton Kidemlat Rindam XIV/Hsn a.n. Letda Inf Asdar Yusuf NRP 2101020333088
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan
 - e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/70-K/PM.III-16/AD/IX/2023 tanggal 12 September 2023.

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 158-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor BAN/03/IX/2023 tanggal 18 September 2023.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Oditur Militer yang diajukan tanggal 12 September 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 70-K/PM.III-16/AD/VIII/2023 tanggal 12 September 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding dari Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 70-K/PM.III-16/AD/VIII/2023 tanggal 12 September 2023 mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya yaitu pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer Cq. TNI AD, Majelis Hakim menyampaikan pendapat dan pertimbangannya sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer Cq. TNI AD Majelis hakim kurang sependapat dengan alasan bahwa Terdakwa masih memiliki kewajiban kepada Sdri. Kasmawati untuk mengembalikan uang sebesar Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta) rupiah) terkait bisnis kosmetika yang dijalankan oleh Terdakwa dan Sdri. Kasmawati yang diduga telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saat ini perkaranya masih diproses di Oditurat Militer, sehingga jika Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer Cq. TNI AD, Terdakwa tidak memiliki kesempatan untuk mengusahakan dan mengumpulkan sejumlah uang tersebut padahal menjadi kewajiban bagi Terdakwa atas kerugian yang telah diterima oleh Sdri. Kasmawati, sehingga akan lebih baik jika Terdakwa diberikan kesempatan untuk menunaikan kewajibannya tersebut.
- b. Bahwa Terdakwa telah berjanji dan bersedia akan mengembalikan sejumlah uang milik Sdri. Kasmawati sebesar Rp 95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) terkait bisnis kosmetika yang dijalankan oleh Terdakwa, jika masih diberikan kesempatan untuk tetap berdinis sebagai prajurit TNI.
- c. Bahwa kesempatan untuk menjatuhkan pidana tambahan masih terbuka pada perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa berikutnya jika Terdakwa tidak mempunyai itikad baik untuk menunaikan kewajibannya terhadap Sdri. Kasmawati tersebut.
- d. Bahwa pada hakekatnya penjatuhan pidana tambahan dalam perkara ini belum diperlukan karena tidak hanya semata-mata untuk memenuhi ketentuan aturan hukum (vide Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM) terhadap Terdakwa tetapi semata-mata lebih

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 158-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedepankan kepentingan korban lainnya dalam hal ini kerugian yang dialami oleh Sdri. Kasmawati hal ini sejalan dengan tujuan dari konsep keadilan restoratif.

e. Bahwa untuk lama pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutanannya yaitu pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, menurut Majelis Hakim masih terlalu lama, dengan pertimbangan bahwa lama pidana setelah dikurangkan dengan masa penahanan sementara nanti dapat memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengupayakan kewajibannya terhadap Sdri. Kasmawati.

Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih dapat diberikan kesempatan untuk tetap berdinasi sebagai prajurit TNI dengan memperhatikan keadaan-keadaan sebagaimana pertimbangan di atas.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas menurut Oditur Militer tidak tepat/keliru, sehingga menyampaikan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang pada pokoknya tertuang dalam memori banding yang memuat fakta hukum yang terungkap dipersidangan untuk memperberat selain menjatuhkan hukuman pokok serta hukuman pidana tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Terdakwa pada tahun 2016 pernah melakukan tindak pidana THTI dengan putusan Nomor 174-K/PM.III-16/AD/XII/2016 tanggal 01 Desember 2016 yang dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
2. Bersama dengan perkara yang sekarang ini Terdakwa telah 3 (tiga) kali melakukan tindak pidana, sehingga merupakan "Tabiat" Terdakwa, bahkan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c PP No.39 Tahun 2009 Tentang Administrasi Prajurit TNI, bunyinya antara lain "Dijatuhi pidana lebih dari 2 (dua) kali berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi tidak disertai dengan pidana tambahan berupa pemberhentian tidak dengan hormat dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang, yang bersangkutan tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Keprajuritan".
3. Bahwa Terdakwa setiap kali melakukan tindak pidana Desersi, Terdakwa selalu ditangkap.
4. Bahwa penyebab Terdakwa setiap kali melakukan tindak pidana Desersi selalu permasalahan utang piutang.

Berdasarkan tanggapan sebagai keberatan yang tertuang dalam memori banding di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur untuk seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengadili sendiri dengan amar putusan mohon Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya agar hukuman Terdakwa diperberat adanya hukuman tambahan dipecat dari dinas Militer.

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang, bahwa atas keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Oditur Militer selaku Pemohon Banding keberatan atas putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 70-K/PM.III-16/AD/VIII/2023 tanggal 12 September 2023 yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) bulan dengan tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer terhadap Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana tersebut tidak seimbang dengan perbuatan Terdakwa karena telah 3 (tiga) kali melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam Memori Bandingnya. Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan Oditur Militer, namun demikian Majelis Tingkat Banding tidak akan menanggapi pada bagian ini, akan tetapi menanggapi lebih lanjut pada saat mengkaji pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pada bagian akhir putusan ini.

2. Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer yang memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menjatuhkan putusan sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer akan dipertimbangkan di bagian akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 70-K/PM.III-16/AD/VIII/2023 tanggal 12 September 2023, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) *juncto* Pasal 88 ayat (1) ke- KUHPM.

Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 70-K/PM.III-16/AD/VIII/2023 tanggal 12 September 2023 sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 06 Maret 2023 setelah pelaksanaan Upacara Bendera di Lapangan Upacara Rindam XIV/Hsn dilakukan apel pengecekan personel Ton II Kidemlat Rindam XIV/Hsn dan dari pengecekan tersebut diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar tindakan yang dilakukan oleh pihak kesatuan Rindam XIV/Hsn adalah menghubungi Terdakwa lewat telepon namun handphone Terdakwa tidak aktif, selanjutnya mencari di tempat-tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa serta menghubungi orang tua dan keluarga Terdakwa di Manado namun Terdakwa tidak ditemukan sehingga Danrindam XIV/Hsn membuat Surat Permohonan bantuan pencarian orang ke Danpomdam XIV/Hsn sesuai dengan surat Nomor B/203/III/2023 tanggal 21 Maret 2023.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 06 Maret 2023 dan ditangkap pada tanggal 24 April 2023 dan selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin Terdakwa pergi ke Maros dan Bone selama dua minggu dalam rangka menemui Sdr. Andri untuk menagih uang harga kosmetika namun tidak bertemu dengan tujuan agar dapat melunasi hutangnya kepada Sdri. Kasmawati.
4. Bahwa benar selanjutnya dari Bone Terdakwa langsung menuju Manado ke rumah orang taunya mencari pinjaman untuk membayar utang Terdakwa kepada Sdri. Kasmawati, kemudian Terdakwa kembali ke Pasar Niaga Daya Jl. Parumpa Kec. Biringkanaya kota Makassar untuk kembali berjualan dengan harapan mendapatkan uang untuk melunasi hutang Terdakwa kepada Sdri. Kasmawati.
5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena pemasalahan hutang piutang dengan Sdri. Kasmawati sebesar Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) terkait bisnis kosmetika yang dijalankan oleh Terdakwa namun karena tidak ada jalan keluar dari permasalahan tersebut selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2023 Terdakwa memutuskan untuk meninggalkan Satuan tanpa izin dari Komandan Satuan dengan tujuan mencari pinjaman atau bantuan keluarga untuk membayar hutang Terdakwa kepada Sdri. Kasmawati.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Danrindam XIV/Hsn atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa pernah menghubungi Kesatuan Terdakwa melalui Kasipam Rindam XIV/Hsn atas nama Mayor Tamsil dan Mayor Tamsil mengatakan "kamu tidak usah kembali aja kamu sudah pasti dipecat".
7. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 18.00 Wita di Pasar Daya Jl. Parumpa Kec. Biringkanaya kota Makassar Terdakwa ditangkap oleh personel Denpom XIV/4 yang dipimpin oleh Pasi Lidpamfik Denpom XIV/4 a.n. Kapten Cpm Anton Efendy, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Madenpom XIV/4 Makassar untuk dilakukan interogasi terkait perkara tindak pidana desersi yang Terdakwa lakukan, setelah selesai sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa diserahkan ke pihak Staltahmil Pomdam XIV/Hsn untuk dilakukan penahanan.

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 158-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Rindam XIV/Hsn tanpa izin yang sah dari Danrindam XIV/Hsn atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 06 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-16/A-16/V/2023/Idik tanggal 30 Mei 2023 atau selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui proses perizinan bagi prajurit baik yang akan melaksanakan cuti maupun izin jika ada suatu keperluan pribadi, namun tidak Terdakwa lakukan sehingga Terdakwa pergi pada tanggal 6 Maret 2023 tidak membawa surat izin.
10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Danrindam XIV/Hsn atau Pejabat lain yang berwenang, NKRI dalam keadaan damai, Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan keseharian Terdakwa di satuan kurang disiplin sering telat masuk kantor untuk apel pagi dan sudah sering peringatan.
11. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan tindak pidana serupa dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada tahun 2016 Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi dan dijatuhi putusan pidana penjara 4 (empat) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 174-K/PM.III-16/AD/XI/2016 dan Terdakwa telah menjalani pidananya di Lemasmil IV Makassar.
 - b. Pada tahun 2020 Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi dan diputus NO (Niet Ontvankelijke Verklaard) berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 45-K/PM.III-16/AD/VI/2020.
 - c. Pada tahun 2020 Terdakwa diajukan kembali berkas perkara tindak pidana Desersinya dan dijatuhi putusan pidana penjara 6 (enam) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 60-K/PM.III-16/AD/VIII/2020 dan Terdakwa telah menjalani pidananya di Lemasmil IV Makassar.
 - d. Pada tahun 2023 Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi dan saat ini dalam proses persidangan di Pengadilan Militer III-16 Makassar berdasarkan berkas perkara Register Nomor 70-K/PM III-16/AD/VIII/2023.
12. Bahwa benar ketika Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi tersebut masing-masing waktunya belum ada 5 (lima) tahun dan ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 70-K/PM.III-16/AD/VIII/2023 tanggal 12 September 2023, mengenai Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, Majelis Hakim

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 158-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama telah memberikan pertimbangan yang cukup.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap diri Terdakwa belum cukup untuk membuat efek jera baik untuk diri Terdakwa maupun untuk prajurit TNI lainnya, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat selain pidana penjara terhadap Terdakwa perlu dijatuhkan hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan tindak pidana yang sudah disidangkan oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar yaitu putusan Nomor 174-K/PM.III-16/AD/XI/2016 dan Terdakwa telah menjalani pidananya di Lemasmil IV Makassar, putusan Nomor 60-K/PM.III-16/AD/VIII/2020 dan Terdakwa telah menjalani pidananya di Lemasmil IV Makassar dan putusan Nomor 70-K/PM III-16/AD/VIII/2023 yang saat ini masih sedang berproses.
2. Bahwa Terdakwa menganggap enteng dan menyepelkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi setiap prajurit TNI, sehingga dapat merusak pembinaan disiplin prajurit TNI di Kesatuan dan Terdakwa juga sudah sering diperingatkan oleh atasannya agar disiplin jangan sering terlambat masuk kantor, namun tidak ada upaya untuk merubah dirinya ke arah yang lebih baik.
3. Bahwa Terdakwa sampai saat ini belum mengembalikan uang Sdri. Kusmawati sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) terkait bisnis kosmetik yang dijalankan oleh Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak layak dilakukan oleh seorang prajurit TNI karena akan dapat merusak citra dan wibawa kesatuan TNI di tengah masyarakat.

Mendasari fakta hukum tersebut di atas merupakan hal-hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menjatuhkan pidana Tambahan Pemecatan dari dinas militer kepada Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Oditur Militer bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan berdinas di lingkungan TNI dan harus dipecat dari dinas Militer.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengubah putusan Pengadilan Militer Militer III-16 Makassar Nomor 70-K/PM.III-16/AD/VIII/2023 tanggal 12 September 2023 yaitu dengan menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 70-K/PM.III-16/AD/VIII/2023 tanggal 12 September 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan Terdakwa dikhawatirkan melarikan diri atau mengulangi tindak pidana lagi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu Terdakwa untuk tetap ditahan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi dipidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM *juncto* Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM *juncto* Pasal 26 KUHPM *juncto* Pasal 228 ayat (1) *juncto* Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar, **Muh. Nasrul, S.H.**, Kapten Chk NRP 21990132990177.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 70-K/PM.III-16/AD/VIII/2023 tanggal 12 September 2023, sekedar mengenai penjatuhan pidana pokoknya, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 70-K/PM.III-16/AD/VIII/2023 tanggal 12 September 2023 untuk selebihnya.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 oleh Saifuddin, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 519758 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Prastiti Siswayani, S.H., Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670 dan Agus Husin, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Dedi Wigandi, S.Sos., S.H., Mayor Chk NRP 21940135750972, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd,

Cap, ttd

Prastiti Siswayani, S.H.

Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670

Saifuddin, S.H., M.H.

Kolonel Kum NRP 519758

ttd,

Agus Husin, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 636562

Panitera Pengganti

ttd,

Dedi Wigandi, S.Sos., S.H.

Mayor Chk NRP 21940135750972

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11990020210475